

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR 24454

085260020286

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil





Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR 24454

085260020286

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Penerbitan Kartu keluarga (KK)

No. SK : 470 / 15 /2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Keuchik
2. Surat Keterangan Pindah bagi penduduk yang pindah; dan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK baru perubahan WNI (F-1.16) dan Orang Asing (F-1.18);
2. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
3. Petugas Registrasi Gampong memaraf untuk selanjutnya Keuchik menandatangani Formulir KK perubahan WNI (F-1.16) dan Orang Asing (F-1.18);
4. Petugas Registrasi di Dinas merekam data kedalam database dan menerbitkan KK perubahan;
5. Kepala Dinas menandatangani KK perubahan; dan
6. Pemohon menerima KK Perubahan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

dapat disampaikan melalui : 1. kotak saran yang tersedia 2. email : disdukcapil.acehtimur@gmail.com 3.

WhatsApp Nomor : 0812-6962-0523 dan 0813-2259-3245